



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 61/B/2016/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **ANGGA SETIAWAN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Anggota POLRI - POLRES Lampung Selatan;
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 287/33 LK.II RT. 011
Kelurahan Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan -
Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Mik Hersen, SH., MH., Drs. Hi. Hendrik Mochammad Bunyamin, SH. dan Dian Airlangga, SH., Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia (LKBH-WJI). DI Puri Kencana Residence Blok I/4 Jalan Urip Sumoharjo Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT/PEMBANDING;**

M E L A W A N

Halaman 1 dari 10 Halaman, Putusan Nomor : 61/B/2015/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG,

Berkedudukan di Jalan WR. Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. BUDI HERMAWAN, S.H., M.M.;
2. I MADE KARTIKA, S.H., M.H.;
3. FADZRYA AMBAR P, S.H.;
4. FAUZIMAH, S.Sos., S.H., M.H.;
5. YULIZAR FAHRULROZI TRIASSAPUTRA, S.H., M.H.;
6. ELITA KARMILA, S.H.;
7. M. NURHIMANSYAH., S.H.;

Ketujuhnya Warga Negara Indonesia memilih tempat kedudukan Jalan W.R.

Supratman No. 1 Teluk Betung Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa

tertanggal 29 Pebruari 2016, selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :
61/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 06 April 2016, tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tanggal 05 Januari 2016, yang dimohonkan
banding;
3. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak
dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 61/PEN.HS/2016/PT.TUN-MDN
tanggal 07 Juni 2016, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan
putusan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2015/
PTUN-BL tanggal 05 Januari 2016, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 219.000,- (Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 05 Januari 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum
Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding;

Bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak
Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, MIK HERSEN telah
mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 15 Januari 2016 dengan Akta
Permohonan Banding Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL yang ditandatangani oleh
Kuasa Hukumnya serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tertanggal 18 Januari 2016;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Januari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 09 Pebruari 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tertanggal 10 Pebruari 2016, yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan PTUN Bandar Lampung No. 25/G/2015/PTUN-BL dan mengadili sendiri;
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat/Terbanding Nomor: KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015;
4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan No. Pol. : KEP/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 31 Agustus 2015;
5. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi kembali nama baik dan mengembalikan hak-hak Penggugat/Pembanding sebagai anggota Polri seperti semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya;

Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding, maka pihak Tergugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Maret 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 17 Maret 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak Penggugat/Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tertanggal 17 Maret 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah Surat Keputusan Nomor : Kep/466/VIII/2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n. Penggugat/Pembanding tanggal 31 Agustus 2015;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung No. 25/G/2015/PTUN-BL;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL masing-masing tertanggal 15 Pebruari 2016;

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding maupun Kuasa Hukumnya tidak menggunakan kesempatannya untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara sesuai dengan Surat Keterangan Inzage Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tertanggal 17 Maret 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung setelah tanggal dibacakannya putusan tersebut di persidangan yakni selambat-lambatnya diajukan pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tertanggal 15 Januari 2016 yakni hari ke-10 (sepuluh), maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, serta meneliti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan surat-surat bukti, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, dihubungkan dengan Memori Banding, dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tanggal 05 Januari 2016, ternyata tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL tanggal 05 Januari 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 05 Januari 2016 Nomor : 25/G/2015/PTUN-BL, yang dimohonkan banding tersebut;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari : **SELASA**, tanggal **14 JUNI 2016** oleh Kami : **H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDY LUKMAN, SH., MH.** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH., M. HUM.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Andy Lukman, SH., MH.

H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH., MH.

H. Syamsir Alam, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Erianur, SH., M. Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 239.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)